

SALINAN



KEPALA DESA KALIPLOSO
KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KALIPLOSO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KALIPLOSO NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPLOSO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Kaliploso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Perubahan Peraturan Desa Kaliploso Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi,
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 37 Tahun 2017
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa,
 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 9 Tahun 2019
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa,

- 18.Keputusan Bupati Banyuwangi 188/196/KEP/429.011/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 44 /KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Bersaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
- 19.Peraturan Desa Kaliploso Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 20.Peraturan Desa Kaliploso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021.
- 21.Peraturan Desa Kaliploso Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPLOSO
Dan
KEPALADESA KALIPLOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING KAB. BANYUWANGI.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kaliploso semula dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SEBELUM	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUDAH
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	Rp 2.098.590.932,00	Rp (33.676.000,00)	Rp 2.064.914.932,00
2	Belanja	Rp 2.017.058.375,17	Rp 33.676.000,00	Rp 1.983.382.375,17
	Sisa Lebih Pendapatan Dikurangi Belanja	Rp 81.532.556,83	Rp -	Rp 81.532.556,83
3	Pembiayaan			Rp (0)
	a. Penerimaan	Rp 6.467.443,17	Rp -	Rp 6.467.443,17
	b. Pengeluaran	Rp 88.000.000,00	Rp -	Rp 88.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (A-B)	-Rp 81.532.556,83	Rp -	Rp (81.532.556,83)
	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp (0)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana disebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa.

Ditetapkan di Desa Kaliploso
Pada Tanggal 4 Oktober 2021
KEPALA DESA KALIPLOSO

TTD

RUDI HARTONO

Diundangkan di Desa Kaliploso
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA KALIPLOSO

TTD

BUDI SANTOSO
LEMBARAN DESA TAHUN 2021 NOMOR ...